



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 737/UN17/KM/2021

TENTANG

KEPANITIAAN KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA (KDMI)
TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tahun 2021 Tingkat Universitas, maka dipandang perlu membentuk dan menunjuk Kepanitiaan ;
 - bahwa nama-nama yang tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini, adalah personil yang dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepanitiaan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tingkat Universitas Tahun 2021;
 - bahwa sebagai pelaksanaan pertimbangan pada butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
 - Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, tentang Kementerian dan Kebudayaan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
 - Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 51/ KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KTP.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Surat Edaran Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1157/UN17/TU/2020, tanggal 24 Maret 2020 tentang Peningkatan Status Kewaspadaan terhadap Peyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) melalui pembatasan kegiatan di Lingkungan Kampus Universitas Mulawarman;
14. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Pedoman KDMI 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG KEPANITIAAN KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA (KDMI) TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2021;

PERTAMA : Mengangkat Kepanitiaan Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia (KDMI) Tingkat Universitas Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman;

KEDUA : Pembiayaan yang timbul dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan anggaran LIPA BLU Unmul Tahun 2021;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

KEEMPAT : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 3 Mei 2021



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 19621231 199103 1024

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: 737 /UN17/KM/2021, TANGGAL 3 MEI 2021
TENTANG
KEPANITIAAN KOMPETISI DEBAT MAHASISWA INDONESIA (KDMI)
TINGKAT UNIVERSITAS TAHUN 2021

1. Kepanitiaan

No.	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si	Pengarah
2	Dr.H. Encik Akhmad Syaifudin, MP	Penanggung Jawab
3	Dr.Bibit Suhatmady, S.Pd.,M.Pd	Ketua
4	Drs. Haerudddin, M.Si	Wakil Ketua
5	Dr. Aditya Irawan, S.Pi, M.Si.	Sekretaris 1
6	Dr. Juwari, S.Hut, M.P	Sekretaris 2
7	Siti Maisaroh, SE.,M.Si	Anggota
8	Ardiansyah,A.Md	Anggota
9	Mariyani, SP	Anggota
10	Fajriani Achadhita, S.Kom.,M.M	Anggota
11	Ime Latifah, S.Pi	Anggota
12	Maksum	Anggota
13	M. Taufiq Ramadhani, M.Si	Anggota
14	Asruni	Anggota
15	Kristiani Pramita Tekko, SE	Anggota
16	Yuliani, Bsc	Anggota
17	Timah, Amd	Anggota

2. Tim IT

No.	Nama	Jabatan
1	Dr. Ir. Hamdani, ST, M.Cs. IPM	Ketua
2	Agus Try Haryono, S.Kom	Anggota
3	Fauzy Rahman, S.Kom	Anggota
4	Wisnu Ari Setiadi,S.Kom	Anggota

Ditetapkan di Samarinda

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si. *HA*
NIP. 19621231 199103 1024